



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN YOSOWILANGUN**

Jl. Mayor Jendral Soekartijo No. 56 Telp./Fax: (0334) 390555
e-mail: kec_yosowilangun@lumajangkab.go.id

YOSOWILANGUN - 67382

KEPUTUSAN CAMAT YOSOWILANGUN

Nomor : 188.4/ 04 /427.104/2021

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN YOSOWILANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT YOSOWILANGUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021, diperlukan pejabat yang melaksanakan teknis kegiatan pada SKPD Kecamatan Yosowilangun;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada SKPD Kecamatan Yosowilangun dengan Keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Kecamatan;
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.
- 14) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Camat Yosowilangun tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Kecamatan Yosowilangun Tahun Anggaran 2021.
- Kesatu** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **SLAMET BUDIHARSO, SH**
NIP. : 19751124 199803 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada semua kegiatan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Yosowilangun Tahun Anggaran 2021.
- Kedua** : Tugas dan tanggungjawab petugas yang menjalankan fungsi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu adalah:
- a. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 - b. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 - c. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- Ketiga** : Membebankan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi yang dimaksud pada Diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 pada pos Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Yosowilangun.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yosowilangun
Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT YOSOWILANGUN



INDRIONG KRISHNA MURTI, AP
NIP. 19730702 199311 1 001